

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI PROVINSI LAMPUNG

Khaidarmansyah^{1*}, Ridwan Saifuddin²

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya¹, Perencana Bappeda Provinsi Lampung²

*E-mail Penulis Korespondensi: khaidarmansyah@darmajaya.ac.id

ABSTRAK

Optimalisasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) membutuhkan kerangka kebijakan yang tepat, agar visi SPBE dapat tercapai sesuai harapan. Kajian ini bertujuan mengetahui efektivitas implementasi SPBE pada Pemda Provinsi Lampung, sekaligus merumuskan desain kebijakan SPBE. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian adalah OPD di lingkungan Pemda Provinsi Lampung yang terkait penyelenggaraan SPBE. Hasil kajian menunjukkan bahwa agenda implementasi SPBE masih relatif parsial (sektoral). Pemerintah daerah perlu mendengar masukan dan melibatkan para pemangku kepentingan, di samping melakukan pendekatan perencanaan dan implementasi SPBE yang inklusif, integratif, serta deliberatif. Desain kebijakan SPBE diharapkan mampu mengatasi kecenderungan ego kelembagaan dan kerja-sektoral yang masih umum terjadi. Dengan SPBE, pengembangan *silo application* oleh masing-masing instansi pemerintah diharapkan berkurang dan menjadi lebih terintegrasi. Minimnya SDM ASN yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi baik secara kualitas maupun kuantitas—menjadi salah satu kendala utama Pemerintah Daerah dalam pengembangan SPBE.

Kata kunci: Desain Kebijakan, Berbasis Elektronik, Pemerintahan, Sektoral, Integrasi

ABSTRACT

Optimizing the administration of an Electronic Based Government System (SPBE) requires the right policy framework, so that the SPBE vision can be achieved as expected. This study aims to determine the effectiveness of the SPBE implementation in the Lampung Provincial Government, as well as to formulate the SPBE policy design. This study used a qualitative descriptive approach, with the research location being the regional organization in the local government of Lampung Province related to the implementation of SPBE. The results of the study show that the SPBE implementation agenda is still relatively partial (sectoral). Local governments need to hear input and involve stakeholders, and take an inclusive, integrative, and deliberative approach to planning and implementing SPBE. SPBE's policy design is expected to be able to overcome the tendency of ego-institutional and work-sector. With SPBE, the development of silo applications by each government agency is expected to decrease and become more integrated. The lack of civil servant human resources who master information and communication technology—both in quality and quantity—is one of the main obstacles for the Regional Government in developing SPBE.

Keywords: Policy Design, Electronic Based, Government, Sectoral, Integration

diterima	25 Februari 2022	direview	21 April 2022	diterbitkan	26 April 2022
----------	------------------	----------	---------------	-------------	---------------

I. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kontribusi sangat penting dalam peradaban manusia. Teknologi mempercepat sistem produksi dan cara kerja manusia. Revolusi industri yang dimulai sejak ditemukannya mesin uap, sampai transformasi digital dan *internet of think* (IoT) yang sedang berlangsung saat ini (Revolusi Industri 4.0) menyebabkan *destruction* dan *disruption* pada banyak segi kehidupan. Sistem kerja yang berubah, berkurangnya tatap muka, hingga cara belanja dan mobilisasi yang mulai bergeser dari sistem konvensional ke otomasi.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) semakin memperkuat payung hukum untuk terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dalam Perpres SPBE itu antara lain dijelaskan tingkat adopsi TIK oleh pemerintahan dituntut untuk bisa sampai pada level integrasi, baik integrasi antar-OPD, antarpemerintah daerah, serta antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Dalam Perpres tentang SPBE, pemerintah didorong menerapkan aplikasi umum yang dibangun sekali dan dapat direplikasi ke banyak instansi pemerintah. Setelah itu, dilakukan pengintegrasian proses bisnis ke dalam satu kerangka kerja proses bisnis dalam satu sistem yang terpadu. Pemerintah daerah juga didorong untuk menyusun dokumen standarisasi norma SPBE Daerah, yang terdiri dari Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE, Peta Rencana dan Anggaran SPBE Daerah, serta Peta Jalan Aplikasi SPBE.

Dinas

Komunikasi

Informatika dan Statistik Provinsi Lampung telah menyusun Peta Rencana SPBE dan tengah menyusun paket Arsitektur SPBE Pemda Provinsi Lampung. Peta Rencana SPBE tersebut menjadi landasan berpikir, standarisasi, penahapan, serta implementasi bagi pengembangan SPBE yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu di lingkungan Pemda Provinsi Lampung, yang memuat kerangka pemikiran dasar (SPBE *framework*), solusi penahapan pengembangan (SPBE *roadmap*); serta rencana proyek implementasi lima tahun (SPBE *implementation plan*).

Dalam Peta Rencana SPBE tersebut, tercantum visi SPBE yang menjadi arah dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Visi SPBE Provinsi Lampung selaras dengan Visi SPBE Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yaitu “*Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terpadu dan Menyeluruh untuk Mencapai Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi.*”

Optimalisasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah membutuhkan kerangka kebijakan yang tepat. Permasalahannya adalah Pemerintah Provinsi Lampung belum memiliki kerangka kebijakan implementasi SPBE dalam mengintegrasikan tugas dan fungsi antar- OPD ke dalam sistem elektronik, juga dengan pemerintah kabupaten, kota, maupun pemerintah pusat. Perumusan kerangka kebijakan

ini menjadi penting, agar visi SPBE dapat tercapai sesuai harapan. Kerangka kebijakan ini dibutuhkan agar rancangan yang telah disusun dalam dokumen perencanaan SPBE dapat berkesinambungan, efektif, efisien, dan optimal dalam mencapai tujuan Implementasi SPBE secara optimal ini juga sebagai upaya mendukung janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya adalah janji kerja ke-11 Infrastruktur Lampung Berjaya, yaitu dalam mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan wisata unggulan serta meningkatkan konektivitas antar-kabupaten/kota, serta mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Janji kerja ke-24 Lampung ramah usaha, yaitu dalam rangka menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha, dengan penyederhanaan perizinan, kemudahan berusaha, kepastian biaya, dan memfasilitasi sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mendukung pengembangan usaha bisnis dan investasi. Janji kerja ke-30 *Smart village*, yaitu untuk meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan bagi warga desa, dan melibatkan masyarakat desa lewat *e-participation*. Terutama dan utama adalah janji kerja ke-32, yaitu mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, diantaranya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki dan menyehatkan pengelolaan aset-aset pemerintah provinsi, meningkatkan koordinasi pemerintah provinsi dengan instansi vertikal daerah, pemerintah kabupaten/kota serta dunia usaha; serta membangun pemerintahan yang

bebas korupsi, kolusi, nepotisme.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengevaluasi dan mengetahui efektivitas implementasi SPBE, serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya?
2. Merumuskan desain kebijakan SPBE yang diharapkan lebih efektif dan terukur dalam menunjang kinerja dan pelayanan publik di Provinsi Lampung.

Kerangka Regulasi

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyebutkan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Juga, untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Di dalamnya mendefinisikan SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna, yang dilaksanakan dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan (Pasal 2).

Peta Rencana SPBE

Pada 2020 lalu, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung telah menyusun Peta Rencana SPBE Provinsi Lampung 2021–2025 yang memuat analisis kondisi saat ini terkait tata kelola TIK, aplikasi, infrastruktur, serta kondisi implementasi SPBE di Provinsi Lampung. Dibuatnya dokumen ini

diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam pengembangan SPBE, sekaligus mengurangi resiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah, memberikan kendali pengembangan SPBE sehingga solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari, memberikan solusi dalam pengintegrasian sistem sehingga duplikasi kerja, duplikasi data, serta ketidaktepatan data dapat dihindari.

Penyusunan Peta Rencana SPBE Provinsi Lampung itu dimaksudkan untuk memberikan landasan berpikir, standarisasi, penahapan, dan implementasi dalam pengembangan SPBE Pemerintah Provinsi Lampung yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu. Dalam Peta Rencana SPBE Provinsi Lampung, terdapat tahapan perencanaan pengembangan SPBE dalam mencapai target selama lima tahun ke depan. Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Provinsi Lampung terdiri dari: (1) Tahapan pembangunan Fondasi SPBE tahun 2021–2023; dan (2) Tahapan pengembangan SPBE tahun 2024 – 2025.



Gambar 1. Tahapan Pengembangan SPBE Provinsi Lampung

Percepatan penerapan SPBE Provinsi Lampung dilakukan dengan moratorium pembangunan aplikasi

sejenis dengan aplikasi umum dilakukan agar masing-masing instansi pemerintah tidak membangun aplikasi sendiri-sendiri yang berdampak pada pemborosan Anggaran yang akan mengakibatkan terjadinya in-efisiensi penggunaan anggaran. Percepatan SPBE diwujudkan melalui penerapan aplikasi umum dan infrastruktur SPBE. Dalam penerapan aplikasi umum, akan dilakukan melalui empat *quick wins* SPBE, antara lain integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, integrasi layanan kepegawaian, integrasi layanan kearsipan, dan integrasi layanan pengaduan layanan publik. Sementara, pada infrastruktur SPBE terdapat dua fokus, yaitu pembangunan pusat data dan jaringan intra-pemerintah. Infrastruktur SPBE ini diperlukan untuk mendukung atau mendorong keempat integrasi aplikasi umum.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipergunakan untuk mengidentifikasi, memahami, mendeskripsikan, kemudian menginterpretasikan informasi terkait pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Lokasi penelitian ini adalah OPD-OPD di lingkungan Pemda Provinsi Lampung yang terkait dengan penyelenggaraan SPBE di daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desain Program SPBE

Dalam Laporan Akhir Peta Rencana SPBE Provinsi Lampung 2021-2025 yang disusun Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung disebutkan, salah satu

evaluasi penerapan *e-Government* pada pemerintahan daerah adalah belum terwujudnya sistem yang saling terintegrasi. Sedangkan tujuan SPBE adalah tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Layanan SPBE dibangun melalui pengembangan layanan SPBE yang berorientasi pada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat, sehingga pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat hingga ke daerah yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Arah kebijakan dalam aspek teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah menyelenggarakan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah Provinsi Lampung. Di samping itu, optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai, sehingga efisiensi belanja TIK khususnya dalam pembangunan aplikasi SPBE semakin meningkat, sekaligus memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan. Juga penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas.

Dalam aspek sumber daya manusia SPBE, diarahkan pada pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Provinsi Lampung. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan

keberhasilan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia SPBE menjadi prioritas.

Pemerintah Provinsi Lampung telah berupaya mengimplementasikan SPBE sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan Kementerian PANRB pada 2019, Indeks SPBE Provinsi Lampung mendapat skor 2,45 atau dalam katagori Cukup. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Pada 2020, Indeks SPBE Provinsi Lampung mengalami peningkatan menjadi 2,80 atau masuk dalam katagori Baik.

Evaluasi dan penilaian SPBE mencakup tiga unsur utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, keandalan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah dalam menghasilkan nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) pelaksanaan SPBE di instansi bersangkutan.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE tersebut, penerapan SPBE Provinsi Lampung pada 2019, untuk Domain Kebijakan dalam kategori Cukup. Penerapan SPBE

Provinsi Lampung di dalam Aspek Kebijakan Tata Kelola, memiliki level Rintisan, yang berarti Kebijakan Tata Kelola belum tersedia atau masih berbentuk konsep. Aspek Kebijakan Layanan memiliki level Terkelola, yang berarti kebijakan internal telah dilegalisasi, tetapi pengaturannya masih bersifat parsial atau sektoral. Penyelenggaraan SPBE Provinsi Lampung untuk domain Tata Kelola, masuk dalam kategori baik. Aspek Tata Kelola Kelembagaan masuk dalam level Rintisan, yang berarti proses tata kelola kelembagaan dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi. Aspek Tata Kelola Strategi dan Perencanaan, dan Tata Kelola TIK memiliki level Terkelola, yang berarti proses tata kelola strategi dan perencanaan, dan tata kelola TIK sudah dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi. Sedangkan untuk domain layanan, masuk dalam kategori Baik. Aspek Layanan Administrasi Pemerintah dan aspek Layanan Publik Provinsi Lampung termasuk dalam Level Interaksi, yang berarti Layanan SPBE yang diberikan sudah dalam bentuk interaksi dua arah. Selain itu, implementasi SPBE dilakukan dengan membentuk Sistem Keamanan Informasi; teknologi kecerdasan buatan/datawarehouse dengan data analytic untuk mengambil keputusan/command center; membentuk kapasitas ASN dalam digital skill dan digital leadership; membentuk Forum Kolaborasi SPBE (antar-OPD/antar-kabupaten); membentuk SDM TIK; membangun Portal Pelayanan Publik dan Portal Administrasi Pemerintahan; serta melakukan survei pengguna berkala

(tingkat kepuasan dan koreksi) dan membuat call center layanan. Dari 20 program strategis implementasi SPBE yang direncanakan tersebut, hingga penyusunan Peta Rencana SPBE baru berjalan sekitar 50%.

Dalam perspektif desain kebijakan, Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE merupakan bagian dari perencanaan strategis, sebagian pedoman implementasi program SPBE yang merupakan salah satu masukan penting bagi kebijakan. Selain itu, standarisasi norma SPBE di daerah juga perlu didukung Rencana Induk SPBE dan komitmen anggaran. Namun keberadaan dokumen perencanaan strategis SPBE tersebut tidak serta-merta menjamin implementasinya akan berjalan sesuai dengan rencana. Diperlukan dukungan kebijakan yang lebih komprehensif dan kontekstual dengan situasi dan kondisi daerah. Komitmen kebijakan tersebut perlu dirumuskan dalam satu desain kebijakan, yang diharapkan membawa konsekuensi implementasi SPBE yang efektif, proses yang lebih konsisten, dan hasil kebijakan yang relevan dengan kebutuhan dan dinamika lingkungan.

Desain Kebijakan SPBE

Desain kebijakan SPBE pada tahap awal bertujuan membangun kesadaran akan penting dan strategisnya SPBE yang sudah menjadi kebutuhan dalam tata kelola pemerintahan pada era modern saat ini. Kesadaran ini harus ditumbuhkan pada semua jenjang (struktur) pemerintahan, sekaligus pemahaman tentang substansi dari dokumen rencana strategis implementasi SPBE yang sudah (dan sedang) disusun. Pada tahap ini, memahami permasalahan kontekstual dalam lingkup SPBE di daerah menjadi modal penting dalam merumuskan

kerangka kerja yang tepat. Pemahaman terhadap permasalahan aktual dan faktual menjadi titik pijak desain kebijakan yang akan dibangun. Sejak tahap ini, proses yang dibangun penting melibatkan pemangku kepentingan, antara lain, pengambil kebijakan di masing-masing perangkat daerah (OPD), para ahli (*expert*) dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kalangan akademisi sebagai pemasok saran kebijakan, serta komunitas lain yang dinilai penting dan terkait dengan implementasi SPBE di daerah.

Diseminasi substansi SPBE dan rencana implementasi yang inklusif di lingkungan Pemda Provinsi Lampung ini sangat penting dan mendasar. Hasil jajak pendapat pada Juni 2021 yang dilakukan tim peneliti Balitbangda dan Unila, dengan melibatkan responden dari dinas/badan di lingkungan Pemda Provinsi Lampung yang memberikan pelayanan publik, menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) menyatakan sudah mengetahui tentang SPBE, tetapi pengetahuan tentang SPBE itu belum mendalam. Baru 66,7% responden menyatakan pernah diadakan rapat atau pembahasan tentang SPBE di unit kerjanya, sedangkan 33,3% responden menyatakan belum pernah ada pembahasan atau rapat SPBE di OPD tempatnya bekerja.

Meski demikian, sebanyak 75% responden mengaku OPD tempatnya bertugas sudah siap menerapkan SPBE; sebanyak 16,67% menyatakan masih ragu-ragu terhadap kesiapan unit kerjanya dalam menerapkan SPBE; dan 8,33% dengan tegas menyatakan OPD tempatnya bekerja belum siap menerapkan SPBE. Penyebabnya adalah, mayoritas responden (83,3%)

menyatakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik yang selama ini diberikan di unit kerjanya belum optimal, dan hanya 16,67% responden yang berpendapat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di tempatnya bertugas sudah optimal.

Implementasi SPBE harus dibangun sebagai agenda bersama lintas-OPD. Terutama OPD yang terkait dengan pelayanan publik, juga badan yang melaksanakan fungsi koordinatif di lingkungan Pemda Provinsi Lampung, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan lainnya, yang kesemuanya merupakan subjek SPBE. Dengan kata lain, permasalahan dan perspektif dari masing-masing instrumen Pemda tersebut perlu dipertimbangkan dalam setiap aktivitas dan tahapan perumusan kebijakan.

Desain kebijakan secara khusus perlu dirumuskan pada tahap proses perumusan dan implementasi kebijakan. Dalam perumusan kebijakan, satu set dokumen perencanaan SPBE yang disusun Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung menjadi salah satu input, guna membangun pemahaman dan penilaian alternatif kebijakan. Sedangkan tahap implementasi, desain kebijakan diarahkan pada formulasi instrumen-instrumen Pemda yang akan memengaruhi dan terlibat dalam proses eksekusi. Termasuk lembaga-lembaga publik nonpemerintah dan perguruan tinggi, yang diharapkan memengaruhi efektivitas agenda penerapan SPBE di lingkungan

Pemda Provinsi Lampung. Karena SPBE adalah agenda Fungsi integrasi ini tidak cukup bersama, maka sejak proses perumusan kebijakannya harus dilakukan secara inklusif dan terintegrasi. Fungsi integrasi ini membutuhkan dukungan kebijakan koordinatif dan otoritatif. efektif jika (hanya) dibebankan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, melainkan perlu didukung struktur yang lebih tinggi. Sebagaimana dalam Peta Rencana SPBE Provinsi Lampung, dalam arah kebijakan dan strategi SPBE disebutkan, terkait tata kelola SPBE diperlukan penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE baik secara makro, meso, maupun kebijakan mikro SPBE melalui pembentukan dan penguatan Tim Koordinasi SPBE Provinsi Lampung. Tim Koordinasi SPBE ini diketuai oleh Sekretaris Daerah, yang bertugas mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi implementasi SPBE yang terpadu, serta melakukan koordinasi dengan lintas pemerintahan. Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Provinsi Lampung ini perlu diperkuat dan ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui diseminasi, diskusi, pelatihan, maupun studi banding.

Penguatan fungsi integrasi dan pembangunan sinergi antar-OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung ini penting dilakukan, di mana Sekretaris Daerah dengan para asisten yang memiliki tugas membantu Sekda dalam perumusan bahan kebijakan menjadi semakin krusial. Tim Koordinasi SPBE yang diketuai Sekretaris Daerah tersebut

dapat menunjuk Tim Ahli TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) sebagai konsultan sekaligus developer sistem informasi dan aplikasi yang menjadi tulang punggung (*backbone*) SPBE Pemda Provinsi Lampung. Keterkaitan dengan tim ahli (*expert*) ini hendaknya bersifat kontraktual, sehingga dapat dievaluasi dan/atau berkelanjutan.

Keberadaan tim ahli ini penting, karena disadari belum dimilikinya SDM ASN yang cakap dan kapabel dalam membangun sistem informasi berbasis teknologi mutakhir. SDM ASN sementara ini pada umumnya masih sebagai pengguna (*user*) akhir dari teknologi dan aplikasi berbasis internet. Mengandalkan struktur organik pemerintah daerah juga tidak akan efektif, mengingat mobilitas struktural dan orientasi peningkatan karier ASN. Adanya kebijakan alih fungsi jabatan struktural eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional yang akan segera diterapkan, dapat menjadi momentum transisi penyediaan dan peningkatan kapasitas pegawai dengan penguasaan teknologi yang lebih baik. Dengan jabatan fungsional tersebut, akan lebih memungkinkan ASN menekui satu keahlian tertentu, dalam hal ini penguasaan teknologi, selama ia menjalankan tugas dan fungsinya di satu lembaga pemerintahan. Pengembangan ASN yang profesional dalam bidang TIK lebih mungkin diwujudkan dengan kebijakan alih fungsi struktural ke fungsional tersebut.

Instrumen lain dalam perencanaan dan implementasi SPBE adalah, selain pejabat struktural di lingkungan Pemda, juga kalangan perguruan tinggi dan komunitas lain yang menjadi bagian dari sistem

saran (masukan) kebijakan kepala daerah. Selain tentu instrumen dalam bentuk regulasi yang bersifat *top down* dari pemerintah pusat, maupun turunannya yang disusun di daerah.

Seperangkat infrastruktur TIK juga menjadi instrumen penting yang perlu disediakan. Penyediaan sarana-prasarana TIK seyogianya bisa dilakukan lebih efisien, mengingat belanja TIK selama ini masih cenderung tumpang tindih antara satu OPD dengan OPD lain, dan antar-jenjang pemerintahan. Pandemi Covid-19 telah menunjukkan manfaat dan fungsi infrastruktur digital sangat esensial dan strategis.

Implementasi SPBE perlu dibangun dengan pendekatan yang inklusif, integratif, dan deliberatif. Pendekatan ini dirancang sedemikian rupa, sehingga semua pihak terbuka, bersedia mendengarkan secara aktif, berpikir kritis, dan egaliter. Perlu dibangun suasana dinamis yang memungkinkan pemangku kepentingan bertukar ide dan pandangan secara akademis, seperti halnya perkembangan teknologi yang juga dinamis dan eskalatif. Proses deliberatif dirancang untuk memberikan peserta waktu untuk belajar, merenung, dan berunding, serta akses ke berbagai bukti dan wawasan dari para pejabat, akademisi, *think tank*, kelompok advokasi, bisnis dan pemangku kepentingan lainnya (OECD, 2020.)

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi SPBE, Pemerintah Provinsi Lampung perlu mendengar masukan dan melibatkan para pemangku kepentingan yang terkait dengan SPBE. Pendekatan perencanaan dan implementasi SPBE yang inklusif, integratif, dan

deliberatif sangat dibutuhkan. Desain kebijakan SPBE diharapkan mampu mengatasi kecenderungan ego-kelembagaan dan kerja-sektoral yang masih umum terjadi; mentalitas silo (*silo mentality*) adalah keengganan untuk berbagi informasi dengan karyawan dari bagian atau divisi yang berbeda di organisasi yang sama. Pengembangan *silo application* oleh masing-masing instansi pemerintah diharapkan berkurang dan menjadi lebih terintegrasi.

Membangun kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya SPBE pada semua perangkat pemerintahan daerah merupakan agenda penting dalam proses perencanaan strategis. Mengingat, di kalangan ASN Pemda Provinsi Lampung, terutama di lingkungan OPD yang menjalankan fungsi pelayanan publik, pemahaman tentang SPBE belum cukup baik. Strategi sosialisasi dan diseminasi tentang SPBE perlu terus dikembangkan.

Efisiensi anggaran belanja infrastruktur TIK perlu ditingkatkan. Dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran, perlu dilakukan *clearence* terhadap permintaan pengadaan belanja perangkat TIK dari OPD-OPD di lingkungan Pemda Provinsi Lampung, baik terkait pembangunan/pengadaan sewa pusat data baru, pengadaan server baru, serta pembangunan aplikasi umum. Investasi infrastruktur dan aplikasi digital harus dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Penyederhanaan dan standardisasi perangkat TIK dapat mengurangi biaya yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung.

Minimnya SDM ASN yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi—baik secara kualitas maupun kuantitas—menjadi salah

satu kendala utama Pemerintah Daerah dalam pengembangan SPBE. Oleh karena itu, pengembangan dan pengelolaan TIK yang menjadi tulang punggung (*backbone*) SPBE membutuhkan *supporting system* dari para ahli (*tim expert*) dari eksternal pemerintahan. Perlu penunjukan Tim Ahli dengan hubungan kelembagaan yang bersifat kontraktual oleh Pemerintah Daerah. Pada saat yang sama, perlu dimulai perencanaan strategis untuk menyiapkan SDM ASN yang kompeten dan nantinya dapat mengoperasionalkan SPBE secara organik. Kebijakan pengalihan jabatan struktural eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional, dapat menjadi peluang untuk merancang dan mendapatkan SDM ASN yang profesional dalam bidang TIK dalam jangka panjang.

Portofolio teknologi dan aplikasi yang terintegrasi dalam SPBE diharapkan dapat menghasilkan data yang cepat dan akurat, menghasilkan informasi yang unggul dalam hal kuantitas/kualitas, sehingga akan meningkatkan layanan serta kepuasan para pengguna dan pemangku kepentingan. Penguatan SPBE berjalan seiring dengan penguatan kapasitas pemerintahan, baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, penataan administrasi kelembagaan, maupun dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi serta mengatasi tantangan dan perubahan lingkungan.

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu ujian bagaimana kapasitas pemerintah (daerah) dalam mengatasi permasalahan wabah, dengan infrastruktur teknologi yang dimilikinya. Kemampuan pemerintah membangun jaringan, mengembangkan hubungan dengan para pemangku kepentingan, serta berkolaborasi dalam menghadapi

tantangan, menjadi kebutuhan yang semakin krusial pada era seperti saat ini. Kapasitas pemerintahan juga terkait dengan kemampuan membangun fungsi-fungsi inti pemerintah, yang terus dibangun dan ditingkatkan melalui proses pembelajaran dari pengalaman yang dihadapi. Desain kebijakan bukan konsep sekali jadi, melainkan perlu dikontekstualkan dengan dinamika dan tantangan yang berubah dari waktu-kewaktu.

Saran

1. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Komunikasi Informatika dan statistik Provinsi Lampung perlu segera merampungkan dokumen rencana induk dan rencana strategis pengembangan SPBE di Provinsi Lampung sebagai masukan dalam menyusun desain kebijakan optimalisasi SPBE di daerah. Termasuk segera membentuk Tim Koordinasi SPBE yang memiliki otoritas untuk mengintegrasikan kegiatan lintas OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Sosialisasi dan diseminasi tentang pentingnya pengembangan SPBE dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah—pelayanan publik, pelayanan administrasi internal pemerintah, partisipasi publik, dan akuntabilitas—perlu lebih diintensifkan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
3. Perlu dirumuskan lebih spesifik dan komprehensif desain kebijakan SPBE agar implementasi program ini dalam lebih efektif dan terintegrasi, dengan hasil yang lebih optimal.
4. Diperlukan kajian-kajian lebih lanjut tentang desain kebijakan—

termasuk juga untuk mendukung program-program strategis (janji kerja) Pemerintah Provinsi Lampung—agar inovasi-inovasi yang diharapkan dapat dicapai secara lebih efektif, efisien, terarah, dan terukur yang terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- OECD. (2020). Coronavirus (COVID-19): SME Policy Responses. Diakses pada tanggal 7 September 2020 dari https://read.oecdilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid19_SME_Policy_Responses.
- Pemerintah RI. (2018). “Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” Media Hukum.
- Pemprov Lampung. (2020). “Pergub Lampung No. 51 Tahun 2020 tentang Peta Rencana SPBE Provinsi Lampung 2021–2025” <https://diskominfotik.lampungprov.go.id/pages/renja>